

ABSTRAK

Wulan Rahmayanti : “*Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran terhadap pemasangan reklame yang mengakibatkan banyaknya reklame yang dipasang tanpa izin maupun reklame yang sudah kadaluwarsa masa izinnnya masih terpasang di wilayah kabupaten pangandaran, yang disebabkan karena belum optimalnya komunikasi, kewenangan serta pengawasan dan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran terhadap penyelenggaraan reklame.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari dasar hukum penyelenggaraan reklame; untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam peaksanaan implementasi; dan untuk mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori siyasa dusturiyah. Penelitian ini pada dasarnya belum sesuai dengan perwujudan adanya kemaslahatan yang bersifat umum untuk mencapai suatu keadilan serta manfaat bagi seluruh masyarakat daerah kabupaten pangandaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang merupakan tulisan-tulisan umum atau yang bersifat kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, bahwa dasar hukum petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2015, tanpa adanya peraturan ini pelaksanaan penyelenggaraan reklame merupakan suatu aktivitas yang bersifat illegal. *Kedua*, dalam penerapan aturan sebaiknya penyelenggara reklame dan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pangandaran harus lebih merujuk dan mengikuti segala aturan yang berlaku demi menciptakan kemaslahatan bersama sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini berjalan dengan baik. *Ketiga*, kebijakan pemerintah daerah kabupaten pangandaran memberikan kepastian hukum untuk melaksanakan penyelenggaraan reklame yang merupakan tindakan preventif atau pencegahan untuk menghindari adanya kerugian berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat daerah kabupaten pangandaran. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kemafsadatan dengan cara menghentikan segala sesuatu yang dapat memungkinkan adanya kemafsadatan.

Kata Kunci : *Implementasi, Penyelenggaraan Reklame, Perizinan*